

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

hultan Inf					MANUSIA	MAHAN RAKYAT						
Memahami Standar	Kualifikasi Pelaksana		Nama SOP					Disahkan Oleh	Tanggal Efektif	Tanggal Revisi	Tanggal Pembuatan	Nomor SOP
Memphami Standar Broadus Bondaline i I.f	ina	Pengumuman Informasi Publik	SOP Pendokumentasian Informasi Publik d	NIP. 196307141992031010	Ir. Herman Suroyo M.T.		- dh	Sekretaris Badan Pengembangan SDM			19 Oktober 2020	
			dan	4.77								

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- ω Perumahan Rakyat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum Dan 674/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
- Ģ Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Keputusan Kepala BPSDM Nomor: 21/KPTS/KM/2019 Tentang Pelaksana Pejabat
- 6 Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Keputusan Kepala BPSDM Nomor: 84/KPTS/KM/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPSDM Nomor 21/KPTS/KM/2019 Tentang Pelaksana Pejabat

Pengumuman Informasi Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Memahami Standar Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik dan

Keterkaitan	
	Peralatan/Kelengkapan
1. SUF Fenyusunan Laporan	Alat Tulic Vantor Vannutor/Buinton/Common Tolono
	mar runs Namon, Nomputer/Filliter/Scaliner, Telepon
	Pencatatan dan Pendataan
lika prosedur ini tidak dilakukan polakeanan I	The state of the s
torkendele nede leden undan undanukan, pelaksanaan Layanan Informasi Publik BPSDM akan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual, kemudian diumumkan
ter Keriudia pada Kelancarannya	nada website RPSDM PUDR

pada website BPSDM PUPR

2		ь	No		
2. a. Mengumumkan informasi yang wajib tersedia dan diumumkan secara berkala melalui website sendiri dan menyerahkan salinannya kepada Pelaksana PPID BPSDM dalam bentuk softcopy	Pengendali Informasi dan Dokumentasi melakukan pendokumentasian dengan langkah-langkah sebagai berikut	Memerintahkan Pengendali Informasi dan Dokumentasi untuk mengkoordinir pendokumentasian informasi informasi publik sesuai DIP yang telah disahkan	Kegiatan		Pro
			Pengendali Informasi dan Dokumentasi		sedur Pendokum
		Mulai	Pelaksana PPID BPSDM	Pelaksana	Prosedur Pendokumentasian Informasi Publik dan Pengumuman Informasi Publik
			Pembina PPID BPSDM		asi Publik dan Pe
	Disposisi, DIP	DIP	Kelengkapan		ngumuman Info
	2 Hari Kerja	2 Hari Kerja	Waktu (menit)	Mutu Baku	rmasi Publik
	Memo Dinas	Disposisi	Output		

	4		w		
4.b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, diumumkan melalui website resmi BPSDM seketika saat terjadi kondisi yang mengancam hajat hidup orang banyak	4.a. informasi yang wajib diumumkan, diumumkan melalui website resmi BPSDM	Pelaksana PPID BPSDM menerima dan mendokumentasian informasi berdasarkan kategori berdasarkan DIP:	Melaksanakan pendokumentasian informasi publik sesuai arahan/petunjuk PPID	2.c. Menyimpan informasi yang wajid tersedia setiap saat	2.b. Mengumumkan informasi yang wajid diumumkan secara serta merta melalui website sendiri dan menyerahkan salinannya kepada Pelaksana PPID BPSDM dalam bentuk softcopy
		Laporan Tanda Terima	DIP, Disposisi, Memo Dinas		
		2 Hari Kerja	2 Hari Kerja		
		Laporan Pendokumentasian	Laporan Tanda Terima		

G Menyampaikan laporan pendokumentasian kepada Pembina PPID BPSDM Selesai